



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Iswan Imran als Iwa bin La Ode Kalopo;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 26 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Inalahi Kec.Wawatobi Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 73/ Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2016/PN Unh. tanggal 23 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Imran Als. Iwa Bin La Ode Kalopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak dan memotong” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Primair pada Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) buah rak telur.

Dikembalikan kepada Saksi Ruslan Bin Darlimu.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Iswan Imran Als Iwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Pasar Modern Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengancarasebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju kios milik Saksi RUSLAN bin DARLIMU di Pasar Modern Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, kemudian Terdakwa langsung membuka gembok atau pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios menggunakan potongan besi, lalu Terdakwa langsung mengambil telur ayam ras sebanyak 24 (dua puluh empat) rak dalam 4 (empat) ikat dan membawanya pergi keluar kios serta menyimpannya di tempat yang aman.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju warung depan Masjid Wawotobi dan langsung menelepon SARJAM untuk meminta dijemput menggunakan mobil Avanza warna silver. Lalu setibanya SARJAM di tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa meminjam mobil Avanza tersebut dengan alasan ada yang mau dilihat Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut menuju tempat telur yang disimpan Terdakwa dan langsung memuatnya di dalam mobil Avanza tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi telur ayam ras tersebut menuju Gunung Putih di sekitar jalan 40 m di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe dan menyimpannya di sekitar rumput di daerah tersebut.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa mengambil kembali telur ayam ras tersebut, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi ASTINA, SPd., Saksi ASNIATIN, dan Saksi SUKMA dengan harga total hasil penjualan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RUSLAN bin DARLIMU mengalami kerugian ± sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Iswan Imran Als Iwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Pasar Modern Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengancarasebagaiberikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju kios milik Saksi Ruslan Bin Darlimu di Pasar Modern Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, kemudian Terdakwa langsung membuka gembok atau pintu kios menggunakan potongan besi, lalu Terdakwa langsung mengambil telur ayam ras sebanyak 24 (dua puluh empat) rak dalam 4 (empat) ikat dan membawanya pergi keluar kios serta menyimpannya di tempat yang aman.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju warung depan Masjid Wawotobi dan langsung menelepon SARJAM untuk meminta dijemput menggunakan mobil Avanza warna silver. Lalu setibanya SARJAM di tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa meminjam mobil Avanza tersebut dengan alasan ada yang mau dilihat Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut menuju tempat telur yang disimpan Terdakwa dan langsung memuatnya di dalam mobil Avanza tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi telur ayam ras tersebut menuju Gunung Putih di sekitar jalan 40 m di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe dan menyimpannya di sekitar rumput di daerah tersebut.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa mengambil kembali telur ayam ras tersebut, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi ASTINA, SPd., Saksi ASNIATIN, dan Saksi SUKMA dengan harga total hasil penjualan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RUSLAN bin DARLIMU mengalami kerugian ± sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ruslan bin Darlimu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian telur milik saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Pasar Wawotobi Kec. wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam saksi telah mengisi telur di kiosnya, kemudian saksi mengunci kiosnya dengan 4 (empat) gembok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 05.00 WITA ketika saksi akan membuka kiosnya melihat 4 (gembok) pintunya telah rusak {3 (tiga) rusak dan 1 (satu) terpotong}.
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke kiosnya dan menghitung jumlah telur dalam rak miliknya yang hilang sebanyak 24 (dua puluh empat) rak.
- Bahwa setelah itu saksi melapor ke Polsek Wawotobi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil telur miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil telur milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi telah membenarkannya bahwa rak telur tersebut adalah miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Astiani, SPd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli telur dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Asoniwowo Kec. Asinowowo Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kios saksi menggunakan mobil Avanza warna silver dan menawarkan telur kepada saksi,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memberi harga telur sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) per rak, namun saksi menawarkan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per rak dan saksi membeli 3 (tiga) rak.

- Bahwa beberapa hari kemudian polisi mendatangi saksi dan bertanya ada tidak yang menjual telur kepada saksi, kemudian saksi menjawab ada, setelah itu polisi memberitahukan bahwa telur itu hasil curian.
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Polsek, diperiksa dan diperlihatkan dengan Terdakwa, kemudian saksi membenarkan bahwa Terdakwa tersebut yang pernah menjual telur kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3.Astiani, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli telur dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Kel. Tudaone Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kios saksi menggunakan mobil Avanza warna silver dan menawarkan telur kepada saksi, lalu Terdakwa memberi harga telur sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per rak, namun saksi menawarkan seharga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per rak dan saksi membeli 2 (dua) rak.
- Bahwa beberapa hari kemudian polisi mendatangi saksi dan bertanya ada tidak yang menjual telur kepada saksi, kemudian saksi menjawab ada, setelah itu polisi memberitahukan bahwa telur itu hasil curian.
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Polsek, diperiksa dan diperlihatkan dengan Terdakwa, kemudian saksi membenarkan bahwa Terdakwa tersebut yang pernah menjual telur kepada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4.SUKMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli telur dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 12.30 WITA bertempat di Kel. Tudaone Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kios saksi menggunakan mobil Avanza warna silver dan menawarkan telur kepada saksi, lalu Terdakwa memberi harga telur sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per rak, namun saksi menawar seharga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per rak dan saksi membeli 1 (satu) rak.
- Bahwa beberapa hari kemudian polisi mendatangi saksi dan bertanya ada tidak yang menjual telur kepada saksi, kemudian saksi menjawab ada, setelah itu polisi memberitahukan bahwa telur itu hasil curian.
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Polsek, diperiksa dan diperlihatkan dengan Terdakwa, kemudian saksi membenarkan bahwa Terdakwa tersebut yang pernah menjual telur kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil telur milik Saksi Ruslan Bin Darlimu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Pasar Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 00.00 WITA Terdakwa jalan kaki menuju Pasar Wawotobi, setibanya di toko telur milik Saksi RUSLAN sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa berniat mengambil telur di dalamnya dengan cara mencongkel 3 (tiga) gembok pintu toko menggunakan besi cor (DPB) yang didapat di samping toko dan memotong 1 (satu) gembok menggunakan gergaji yang juga didapat di sekitar toko;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu toko bisa dibuka, Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil 31 (tiga puluh satu) rak telur dan kemudian membawanya pergi dan menyimpannya di luar toko/pasar dengan cara diangsur bawa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke warung Begadang, lalu menelepon Sarjam untuk menjemput Terdakwa menggunakan mobil yang dirental Sarjam;
- Bahwa beberapa lama kemudian datang Sarjam menggunakan mobil Avanza warna silver, kemudian Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan ada yang mau dilihat di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut untuk mengambil telur hasil curian di tempat Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membawa pergi telur tersebut dan disimpan di sekitar gunung putih Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke warung Begadang tempat Sarjam menunggu, lalu Terdakwa mengatakan akan membayar setengah dari biaya rental mobil tersebut asalkan Terdakwa boleh pinjam lagi mobil tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Sarjam pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menggunakan mobil tersebut dan mengambil telur yang telah disimpannya di gunung putih, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi Astiani, SPd., Saksi Asniatin, dan Saksi Sukma di masing-masing kiosnya.
- Bahwa Terdakwa menjual telur dengan kisaran harga Rp. 23.000,- hingga Rp. 25.000,- per rak.
- Bahwa hasil penjualan telur tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil telur tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ruslan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 17 (tujuh belas) buah rak telur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil telur milik Saksi Ruslan Bin Darlimu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Pasar Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 00.00 WITA Terdakwa jalan kaki menuju Pasar Wawotobi, setibanya di toko telur milik Saksi Ruslan sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa berniat mengambil telur di dalamnya dengan cara mencongkel 3 (tiga) gembok pintu toko menggunakan besi cor (DPB) yang didapat di samping toko dan memotong 1 (satu) gembok menggunakan gergaji yang juga didapat di sekitar toko.
- Bahwa setelah pintu toko bisa dibuka, Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil 24 (dua puluh empat) rak telur dan kemudian membawanya pergi dan menyimpannya di luar toko/pasar dengan cara diangsur bawa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke warung Begadang, lalu menelepon Sarjam untuk menjemput Terdakwa menggunakan mobil yang dirental Sarjam.
- Bahwa beberapa lama kemudian datang Sarjam menggunakan mobil Avanza warna silver, kemudian Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan ada yang mau dilihat di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut untuk mengambil telur hasil curian di tempat Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membawa pergi telur tersebut dan disimpan di sekitar gunung putih Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke warung Begadang tempat Sarjam menunggu, lalu Terdakwa mengatakan akan membayar setengah dari biaya rental mobil tersebut asalkan Terdakwa boleh pinjam lagi mobil tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Sarjam pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menggunakan mobil tersebut dan mengambil telur yang telah disimpannya di gunung putih, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi Astiani, SPd., Saksi Asniatin, dan Saksi Sukma di masing-masing kiosnya.
- Bahwa Terdakwa menjual telur dengan kisaran harga Rp. 23.000,- hingga Rp. 25.000,- per rak.
- Bahwa hasil penjualan telur tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil telur tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ruslan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu

Primair

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsider

Pasal 362 KUHP

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Iswan Imran als Iwa bin La Ode Kalopo** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara,S.H.dalam KUHP itu kadang dipakai istilah **dengan maksud** (*net het oogmerk*) untuk menunjukkan adanya unsur opzet dalam suatu delict;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud itu menunjukkan unsur opzet dalam suatu delict sehingga untuk pengertian kata dengan maksud tersebut dapat dipersamakan dengan pengertian kata dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah unsur yang terkait dengan sikap batin terdakwa yang menurut Memorie van Toelcting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **willen en wicens** dalam arti bahwa pelaku atau pembuat harus **menghendaki** untuk melakukan perbuatannya tersebut dan pelaku **mengetahui** akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil telur milik Saksi Ruslan Bin Darlimu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Pasar Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe yang mana kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 00.00 WITA Terdakwa jalan kaki menuju Pasar Wawotobi, setibanya di toko telur milik Saksi Ruslan sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa berniat mengambil telur di dalamnya dengan cara mencongkel 3 (tiga) gembok pintu toko menggunakan besi cor (DPB) yang didapat di samping toko dan memotong 1 (satu) gembok menggunakan gergaji yang juga didapat di sekitar toko kemudian setelah pintu toko bisa dibuka, Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil 24 (dua puluh empat) rak telur dan kemudian membawanya pergi dan menyimpannya di luar toko/pasar dengan cara diangsur bawa sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah itu Terdakwa pergi ke warung Begadang, lalu menelepon Sarjam untuk menjemput Terdakwa menggunakan mobil yang dirental Sarjam kemudian datang Sarjam menggunakan mobil Avanza warna silver, lalu Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan ada yang mau dilihat di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut untuk mengambil telur hasil curian di tempat Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membawa pergi telur tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpan di sekitar gunung putih Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke warung Begadang tempat Sarjam menunggu, lalu Terdakwa mengatakan akan membayar setengah dari biaya rental mobil tersebut asalkan Terdakwa boleh pinjam lagi mobil tersebut lalu Terdakwa mengantar Sarjam pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya kemudian sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menggunakan mobil tersebut dan mengambil telur yang telah disimpannya di gunung putih, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi Astiani, SPd., Saksi Asniatin, dan Saksi Sukma di masing-masing kiosnya dengan kisaran harga Rp. 23.000,- hingga Rp. 25.000,- per rak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa **berniat mengambil telur** sebanyak 24 (dua puluh empat) rak telur **tanpa seijin dari pemiliknya** yaitu **saksi Ruslan bin Darlimu** kemudian terdakwa membawanya pergi dan menyimpannya di luar toko/pasar dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa membawa pergi telur tersebut dengan meminjam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Sarjam untuk disimpan disekitar gunung putih Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi Astiani, SPd., Saksi Asniatin, dan Saksi Sukma di masing-masing kiosnya dengan kisaran harga Rp. 23.000,- hingga Rp. 25.000,- per rak ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil telur tersebut diatas adalah karena terdakwa **menghendaki** untuk mengambil telur tersebut dan **tanpa paksaan** dari pihak lainnya, selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang **namun tetap dilakukan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.3 Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur tersebut diatas pun telah terpenuhi pula maka dengan demikian dengan melihat fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan **elemen unsur Dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara terdakwa untuk mendapatkan telur tersebut diatas adalah dengan cara mencongkel 3 (tiga) gembok pintu toko menggunakan besi cor (DPB) yang didapat di samping toko dan memotong 1 (satu) gembok menggunakan gergaji yang juga didapat di sekitar toko sehingga maka dengan demikian cara tersebut masuk dalam kategori membongkar sehingga unsur **Dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 4 (empat) kali atas perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 17 (tujuh belas) buah rak telur adalah milik sah saksi Ruslan bin Darlimu maka dengan demikian sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ruslan bin Darlimu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Iswan Imran als Iwa bin La Ode Kalopo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 17 (tujuh belas) buah rak telur;Dikembalikan kepada saksi Ruslan bin Darlimu;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** oleh **LELY SALEMPANG,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARRIYANI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **EMA DIAN PRIHANTONO,S.H.**; Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;
MAJELIS,

HAKIM KETUA

AFRIZAL, S.H.,M.H.

LELY SALEMPANG,S.H.M.H.

ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ARRIYANI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)